



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Siti Rohana binti A. Wahab, NIK 5205084203750002, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 01 Juli 1975 / umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Pemohon I**;

Efendi bin Arajak, Lahir di Dompus, 01 Juli 1971 (53 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 52050801007710070, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Kewargaan Indonesia, Alamat tinggal di Dusun Nata Kehe RT 002 RW 005 Desa Tembalae Kecamatan xxxx Kabupaten Dompus NTB, sebagai **Pemohon II**;

Jubaidah binti M. Saleh, Lahir di Dompus, 01 Juli 1965, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 52050841007650083, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Kewargaan Indonesia, Alamat tinggal di Dusun Nata Kehe RT 002 RW 005 Desa Tembalae Kecamatan xxxx Kabupaten Dompus NTB, sebagai **Pemohon III**, Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada M. Ahsani Taqwa., S.H. Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.A.T Prakarsa & Partners yang beralamat di jln. Lintas Saneo Serakapi Kecamatan Woja xxxxxxxxxx xxxxx No. 28 NTB yang berdomisili elektronik pada mahsanitaqwa@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak Laki-lakinya, bernama : **Afrizal bin Moh. Nursalam**. Laki-laki, Lahir di Dompu 18 April 2006 (18 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Alamat tinggal di Dusun Sigi RT 001 RW 005 Desa xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx NTB.
2. Bahwa Pemohon II hendak menikahkan anak Perempuannya, bernama : **AYU PUTRI BINTI EFENDI**, Perempuan, Lahir di Dompu 01 April 2006 (18 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Alamat tinggal di Dusun Nata Kehe RT 002 RW 005 Desa Tembalae Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx NTB.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama menyepakati untuk rencana pernikahan anak dari Pemohon I bernama **TERMOHON 1** dengan calon istrinya dan atau anak dari Pemohon II yang bernama **AYU PUTRI BINTI EFENDI**.
4. Bahwa Suami Pemohon I yang bernama **Moh. Nursalam** telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian Nomor : 14.1/1021/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxx pada tanggal 29 Oktober 2024.
5. Bahwa anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II telah berpacaran selama 11 bulan dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan badan.
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 Tahun.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya paa kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, akan tetapi di TOLAK dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana yang disebutkan dalam surat penolakan Nomor B-275/KUA.19.05.08/PW.01/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024.

8. Bahwa Pemohon I Pemohon II bersedia untuk mendidik, membimbing, membina dan membantu anak pemohon didalam mengurus dan membangun mahligai rumah tangga anak Pemohon.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan me/mutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat memutuskan suatu hari sidang bagi perkara *a quo* , dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon II.
3. Menetapkan memberi ijin Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I yang bernama **TERMOHON 1**.
4. Menetapkan memberi ijin Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon II yang bernama **AYU PUTRI BINTI EFENDI**.
5. Menetapkan memberi ijin Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I yang bernama **TERMOHON 1** dengan anak Pemohon II atau calon Istrinya yang bernama **AYU PUTRI BINTI EFENDI**.

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada penmohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaugo et bono*).

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP para Pemohon;
2. Fotokopi KTP anak para Pemohon;
3. Kartu Keluarga para Pemohon;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon;
5. Fotokopi Ijazah terakhir anak para Pemohon; serta
6. Berita Acara Konseling Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan melakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, dan terhadap nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan menyanggupinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Ayu Putri binti Efendi, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayu Putri binti Efendi baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ayu Putri binti Efendi telah menyelesaikan sekolah SMA;
- Bahwa Ayu Putri binti Efendi telah menjalin hubungan yang dekat dengan Afrizal bin Moh. Nursalam;
- Bahwa Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam telah melakukan hubungan badan dengan Afrizal bin Moh. Nursalam;
- Bahwa Ayu Putri binti Efendi bersedia menikah dengan Afrizal bin Moh. Nursalam tanpa adanya unsur paksaan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayu Putri binti Efendi telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;
- Bahwa Ayu Putri binti Efendi telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Ayu Putri binti Efendi sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa calon suami Ayu Putri binti Efendi, anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang juga akan dimohonkan dispensasi kawin bernama Afrizal bin Moh. Nursalam, telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam telah menjalin hubungan yang dekat dengan Ayu Putri binti Efendi;
- Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam dan Ayu Putri binti Efendi telah melakukan hubungan badan dengan Afrizal bin Moh. Nursalam;
- Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam bersedia menikah dengan Ayu Putri binti Efendi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;
- Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam berstatus perjaka dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental serta sudah bekerja;
- Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam siap memberi nafkah yang layak kepada Ayu Putri binti Efendi;
- Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam adalah perbuatan zina, dan perbuatan zina itu adalah perbuatan keji, dan pasti mendapat siksa dari Allah;
- Bahwa hukum zina adalah rajam bukan dinikahkan;
- Bahwa Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam harus bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan zina;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Afrizal bin Moh. Nursalam;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Afrizal dan Ayu Putri, Nomor B.275/KUA.19.05.08/PW.01/X/2024. tertanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Ayu Putri, tertanggal 19 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh DR. Sanoko Tjandra, SpOG., telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, Dompu 15 April 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Ayu Putri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ayu Putri dan calon suaminya yang bernama Afrizal;

- Bahwa Ayu Putri telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Afrizal, bahkan keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri sehingga saat ini Ayu Putri telah hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Ayu Putri dengan Afrizal sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa para Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Ayu Putri beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Ayu Putri dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Afrizal beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Afrizal dalam keadaan sehat dan telah bekerja;
- Bahwa antara Ayu Putri dengan Afrizal tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan Ayu Putri dengan Afrizal;

2. SAKSI 2, Dompu 6 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Afrizal dan juga kenal dengan calon istrinya yang bernama Ayu Putri;
- Bahwa Saksi mengetahui Afrizal telah lama menjalin hubungan yang dekat dengan Ayu Putri, bahkan keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri sehingga saat ini Ayu Putri telah hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Afrizal dan Ayu Putri sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa para Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Afrizal dengan Ayu Putri tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menikahkan Afrizal dengan Ayu Putri;
- Bahwa Afrizal beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Afrizal dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Sopir;
 - Bahwa Ayu Putri beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Ayu Putri dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Afrizal berjudi, mabuk, maupun ada perempuan yang dekat dengan Afrizal selain Ayu Putri ;
- Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung dari Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal*

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi di persidangan, serta Hakim juga telah mendengarkan keterangan mereka, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima segala resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak para Pemohon, sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon sebagai orang tua kandung calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga jika tidak dinikahkan, para Pemohon khawatir anak para Pemohon akan terus-menerus melanggar norma agama dan norma susila, dan di muka sidang anak para Pemohon bernama Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa asli Surat Penolakan Perkawinan, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama Ayu Putri binti Efendi dengan Afrizal bin Moh. Nursalam ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Dompu dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa asli Surat Keterangan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Ayu Putri telah melakukan hubungan badan dengan adanya luka robek secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUHPperdata, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi,

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
3. Bahwa Ayu Putri binti Efendi telah lama menjalin hubungan yang dekat dengan Afrizal bin Moh. Nursalam;
4. Bahwa Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam telah melakukan hubungan badan;
5. Bahwa rencana pernikahan antara Ayu Putri binti Efendi dengan Afrizal bin Moh. Nursalam atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
6. Bahwa Ayu Putri binti Efendi beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat;
7. Bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan telah bekerja;
8. Bahwa Ayu Putri binti Efendi dengan Afrizal bin Moh. Nursalam tidak ada larangan atau yang menghalangi mereka untuk menikah seperti hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
9. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan Ayu Putri binti Efendi dengan Afrizal bin Moh. Nursalam;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada anak bernama Ayu Putri binti Efendi untuk melaksanakan perkawinan dengan Afrizal bin Moh. Nursalam, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya kelak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Anak para Pemohon yang bernama Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam dalam persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan telah bekerja, memiliki pemahaman dan praktik agama yang kurang baik akan tetapi Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam telah berjanji akan terus berusaha memperbaiki ibadahnya, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin. Berdasarkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan, terungkap jika Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami-istri maupun sebagai orang tua bagi anak-anaknya kelak dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam telah matang dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat (32), sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 (sembilan belas) tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan masalah *dunyawiyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniawiyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

الإجماعاً تأسس أمره على مصلحة دنيوية غير ثابتة،
فيجوز أن يتغير حينئذ ذلك الإجماع بمثله إذا تغيرت
المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya: "Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul";

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam, bahwa rencana pernikahan mereka berdua atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa niat baik Ayu Putri binti Efendi dengan Afrizal bin Moh. Nursalam untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan *syar'i* sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho-meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Afrizal bin Moh. Nursalam telah bekerja dan Afrizal bin Moh. Nursalam telah berjanji ingin mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka menurut Hakim, Afrizal bin Moh. Nursalam telah dipandang mampu untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya kelak, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari para Pemohon agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga Ayu Putri binti Efendi dan Afrizal bin Moh. Nursalam, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut para Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (**Afrizal bin Moh. Nursalam**) untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Ayu Putri binti Efendi**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (*Seratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Ruslan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya secara elektronik (*e-litigasi*).

Hakim,

Ttd

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ruslan, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	135.000,00

Seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)